

**PEMENUHAN HAK MEMBELA DIRI DIREKSI DALAM PEMBERHENTIAN MELALUI
RUPS (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOLAKA NOMOR
32/PDT.G/2020/PN.KKA)**

**Tsabita Az Zahra; Indah Maulani, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberhentian Direksi dan hak membela diri serta pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak membela diri dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, sedangkan bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan penyelenggaraan RUPS secara elektronik diakui berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hak membela diri telah terpenuhi karena Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dalam RUPS LB, meskipun Penggugat tidak hadir dan tidak menggunakan kesempatan tersebut. Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT mengenai pemberian kesempatan membela diri, sehingga pemberhentian Direksi dinilai telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti.

Kata Kunci: direksi, pemberhentian direksi, hak membela diri, rups elektronik, perseroan terbatas.

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regarding the dismissal of directors and the right to a defense, as well as the judge's considerations regarding the fulfillment of the right to a defense in the Kolaka District Court Decision No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach, while the legal materials are analyzed using a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the removal of directors is regulated under Articles 105 and 106 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while the conduct of an electronic General Meeting of Shareholders (GMS) is recognized under Article 77(1) of the same law. In this case, the Panel of Judges determined that the right to a defense had been fulfilled because the Plaintiff had been given the opportunity to present a defense at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), even though the Plaintiff was not present and did not exercise that opportunity. The judges' reasoning was consistent with the provisions of Article 106 of the Limited Liability Companies Act regarding the provision of an opportunity to defend oneself; consequently, the dismissal of the Board of Directors was deemed to have been in accordance with applicable procedures, and the Plaintiff's claim regarding an unlawful act was found to be unfounded.

Keywords: freedom of expression, music as a medium, positive law, islamic law.

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki (Sinaga, 2018). Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama yang saling berkaitan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Nugraheni, 2020). Di antara ketiga organ tersebut, Direksi memegang kedudukan sentral karena bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dan mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi organ pengurus tersebut, Direksi dijamin haknya untuk membela diri apabila hendak diberhentikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Hak membela diri tersebut bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan dalam prosedur pemberhentian, sebab keberadaannya dimaksudkan agar keputusan pemberhentian diambil secara objektif dan transparan (Angi, 2025). Dalam praktiknya, kesempatan untuk menggunakan hak tersebut tidak selalu dimanfaatkan oleh Direksi yang bersangkutan. Salah satu kondisi yang lazim terjadi adalah Direksi tidak hadir dalam RUPS yang membahas pemberhentiannya, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri mengenai apakah pemberian kesempatan membela diri oleh perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terlepas dari sikap Direksi yang tidak menggunakan kesempatan tersebut (Okky, 2018).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau E-RUPS berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT (Irfano, 2021). Mekanisme ini memberi efisiensi bagi perseroan, namun sekaligus memunculkan persoalan baru mengenai bagaimana pemenuhan hak membela diri Direksi dapat dijamin ketika RUPS diselenggarakan dari jarak jauh. Persoalan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka, di mana Direksi PT Putra Mekongga Sejahtera diberhentikan melalui RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan secara elektronik (Direktori Putusan et al., 2020). Penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak memperoleh kesempatan membela diri, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, pelaksanaan RUPS telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan kesempatan membela diri telah diberikan, sehingga persoalan dalam perkara ini bukan mengenai ada atau tidaknya hak tersebut, melainkan mengenai apakah kesempatan yang telah diberikan telah memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (5) UUPT. Fenomena serupa juga tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020 (Syabrina, 2024).

Penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berkaitan dari berbagai sudut. Kajian mengenai pemberhentian Direksi tanpa mekanisme RUPS Luar Biasa telah menyoroti cacat prosedural dan implikasinya terhadap legitimasi keputusan perusahaan, namun belum mengelaborasi tahapan Pasal 106 UUPT secara menyeluruh (Hajar et al., 2024). Kajian lain mengenai tanggung jawab Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum belum mengintegrasikan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata secara bersama dengan analisis pemenuhan hak membela diri dalam konteks E-RUPS (Febriadi & Ersita, 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan tiga aspek pembeda, yaitu elaborasi menyeluruh atas tahapan Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT, integrasi

Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata sebagai kerangka analisis pertanggungjawaban perdata, serta pemilihan objek studi berupa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, khususnya dari sudut pandang pemenuhan (bukan pengabaian) hak membela diri Direksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam sistem hukum Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak membela diri Direksi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif, yaitu pengkajian terhadap asas-asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Wardiono et al., 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata; pendekatan kasus (*case approach*) atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) atas doktrin Perbuatan Melawan Hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum pemberhentian Direksi serta pemenuhan hak membela diri dalam tata kelola perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan Direksi ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan (Raffless, 2020). Kewenangan pengurusan tersebut memperoleh landasan yuridis lebih lanjut melalui Pasal 92 ayat (1) UUPT, yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UUPT, sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa organ yang berwenang mengangkat juga berwenang memberhentikan.

Mekanisme pemberhentian Direksi diatur secara bertahap dalam Pasal 105 dan Pasal 106

UUPT. Pasal 105 mengatur pemberhentian melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan, sedangkan Pasal 106 mengatur pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris yang wajib ditindaklanjuti dengan RUPS dalam waktu paling lambat tiga puluh hari untuk menentukan pencabutan atau penguatannya menjadi pemberhentian tetap (Ramlan et al., 2024). Pada kedua mekanisme tersebut, pemberian kesempatan membela diri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan bersifat imperatif, bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan bentuk perlindungan hukum preventif agar keputusan pemberhentian tidak diambil secara sewenang-wenang.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik memperoleh dasar hukum melalui Pasal 77 ayat (1) UUPT, sepanjang seluruh peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Secara normatif, prosedur pemberhentian Direksi melalui E-RUPS dapat diuraikan dalam empat tahapan yang bersifat kumulatif yaitu pertama, pemanggilan RUPS yang mencantumkan agenda pemberhentian sebagaimana disyaratkan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (5) UUPT, kedua pemenuhan syarat teknis penyelenggaraan RUPS secara elektronik sesuai Pasal 77 ayat (1) UUPT, ketiga pelaksanaan RUPS itu sendiri sebagai forum diberikannya kesempatan membela diri sesuai Pasal 106 ayat (5) UUPT, dan keempat pendokumentasian hasil RUPS elektronik, yang turut tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Windarrahman, 2022). Tidak terpenuhinya salah satu tahapan tersebut, khususnya tahap pemberian kesempatan membela diri, berpotensi menjadikan keputusan pemberhentian cacat prosedural.

Hak membela diri Direksi merupakan norma imperatif yang bersumber langsung dari Pasal 106 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (2) UUPT. Frasa "diberi kesempatan untuk membela diri" menyiratkan kewajiban bagi pihak penyelenggara RUPS, bukan sekadar pilihan, sehingga sebelum keputusan oleh RUPS, perlu diberikan kesempatan tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Cevitra & Djajaputra, 2023). Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan berjenjang, mulai dari kedudukan hukum Direksi, prosedur pemberhentian melalui RUPS konvensional maupun elektronik, hingga tata cara pemberian kesempatan membela diri.

3.2 Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberhentian Direksi dalam Pemenuhan Hak Membela Diri Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka

Sengketa bermula dari pemberhentian sementara Direktur PT Putra Mekongga Sejahtera (Penggugat) oleh Dewan Komisaris selaku Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor 03/Int-Komisaris/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan alasan antara lain dugaan penjualan bijih nikel di luar ketentuan kontrak yang diperjanjikan. Dewan Komisaris selanjutnya mengundang Penggugat

menghadiri RUPS LB pada 8 Juni 2020 melalui video conference dengan agenda pemberian hak jawab atas pemberhentian sementara. Penggugat tidak hadir karena melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi pada 3 Juni 2020 yang meminta penundaan rapat. RUPS LB tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat dan menguatkan pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 oleh Notaris Sabria Umar, S.H., M.Kn., serta telah memperoleh persetujuan administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggugat kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara disertai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Majelis Hakim menilai bahwa pemberhentian sementara telah memenuhi Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UUPT karena disertai alasan dan pemberitahuan tertulis, dan RUPS LB dilaksanakan pada hari ke-28 sejak pemberhentian sementara, sehingga masih berada dalam tenggang waktu paling lambat tiga puluh hari yang disyaratkan Pasal 106 ayat (4) UUPT. RUPS LB tersebut pula dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 67,5% saham serta diambil secara mufakat bulat, sehingga syarat kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) UUPT dinyatakan terpenuhi. Mengenai pemenuhan hak membela diri sesuai Pasal 106 ayat (5) UUPT, Majelis Hakim memaknai frasa "diberi kesempatan untuk membela diri" sebagai kewajiban penyelenggara RUPS untuk menyediakan forum pembelaan, bukan sebagai kewajiban Direksi untuk secara aktif menggunakannya. Berdasarkan penafsiran tersebut, pencantuman agenda hak jawab dalam undangan RUPS LB dinilai telah memenuhi unsur pemberian kesempatan membela diri, terlepas dari pilihan Penggugat untuk tidak hadir. Oleh karena seluruh tahapan prosedural dinyatakan terpenuhi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya beserta seluruh tuntutan ganti rugi, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menitikberatkan pemenuhan frasa "diberi kesempatan untuk membela diri", yaitu pada tersedianya kesempatan, bukan pada penggunaannya oleh Direksi yang bersangkutan. Dengan penafsiran demikian, ketidakhadiran Penggugat yang merupakan pilihannya sendiri tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa perseroan telah mengingkari hak membela diri tersebut. Penafsiran ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara RUPS dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus menegaskan bahwa Direksi yang telah diberikan forum pembelaan perlu menggunakannya secara aktif agar hak tersebut terlaksana secara bermakna, bukan sekadar formalitas administratif.

3.3 Perbandingan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka memiliki kesamaan struktural dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020. Keduanya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara yang diajukan oleh Direktur yang diberhentikan melalui RUPS dalam yurisdiksi yang sama, dan berakhir dengan penolakan gugatan Penggugat. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1888 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa pemberhentian Direktur Operasional PT Multi Daya Wonua telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT, tanpa secara eksplisit menguraikan aspek pemenuhan hak membela diri sebagaimana Pasal 106 ayat (5) UUPT. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka justru memberikan elaborasi yang lebih rinci dengan menegaskan bahwa frasa "diberikan kesempatan untuk membela diri" merupakan kewajiban penyelenggara RUPS untuk menyediakan forum pembelaan, bukan kewajiban Direksi untuk menggunakannya secara aktif, sehingga ketidakhadiran Penggugat tidak dapat membatalkan keputusan RUPS.

Kedua putusan tersebut secara bersama-sama membentuk preseden hukum yang konsisten dalam sistem hukum korporasi Indonesia, yaitu pemberhentian Direksi yang telah memenuhi prosedur UUPT dinilai sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sekalipun Direksi yang bersangkutan memilih untuk tidak memanfaatkan forum pembelaan yang telah disediakan. Dengan demikian, rumusan masalah kedua dalam penelitian ini terjawab bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak membela diri Direksi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT yang mengatur mekanisme pemberhentian melalui RUPS maupun pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, diperkuat oleh Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara sebagai dasar penilaian ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 77 ayat (1) UUPT mengakomodasi pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, sedangkan Pasal 106 UUPT memberikan dasar bagi pemenuhan hak membela diri Direksi dalam proses pemberhentian.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian Direksi telah sesuai dengan UUPT karena Penggugat telah diberikan kesempatan membela diri melalui RUPS Luar Biasa, meskipun kesempatan tersebut tidak digunakan, sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak terbukti dan

gugatan Penggugat ditolak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, dan menegaskan bahwa pemenuhan hak membela diri dimaknai sebagai kewajiban perseroan menyediakan forum pembelaan, bukan kewajiban Direksi untuk merealisasikannya secara aktif.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, Perseroan Terbatas perlu mempertahankan pelaksanaan pemberhentian Direksi sesuai dengan tahapan yang dipersyaratkan Pasal 106 UUPt, termasuk dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Kedua, Dewan Komisaris dan pemegang saham disarankan mendokumentasikan setiap tahapan pemberhentian, termasuk pemberian kesempatan membela diri, sebagai bagian dari tertib administrasi perseroan dan alat bukti yang memadai. Ketiga, Direksi yang telah diberikan kesempatan membela diri disarankan menggunakan kesempatan tersebut secara aktif agar hak tersebut tidak dimaknai sebagai pelepasan hak. Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan hak membela diri Direksi dalam berbagai bentuk penyelenggaraan RUPS dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan guna memperoleh gambaran mengenai konsistensi penerapannya

DAFTAR PUSTAKA

- Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 2722–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., M.Kn. Syafriana Rizka, S.H., and M.Kn. Kartika Dewi, S.H. *HUKUM PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL (PT) DI INDONESIA*. Edited by M.Kn. Dr. Ginting Lilawati, S.H. Cetakan Pe. Medan: UMSUPRESS, 2024.
- Febriadi, and Dyah Ersita. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia," 2024.
- Hajar, Siti, Budiman Ginting, Bismar Nasution, Hukum Universitas, and Sumatera Utara. "Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" 4, no. 2 (2024): 141–50.
- Hanif Windarrahman. "Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi" 8, no. 2 (2022): 245–61.
- Irfano, Ari. "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3 (2021).
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "Legal Analysis of Shareholders as an Organ of The Company Viewed From The Indonesian Commercial Code" 5, no. 2 (2020): 119–33. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i2.9808>.
- Okky, Wibisono Maharani. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI" 23, no. 40 (2018): 133–41.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Apartemen Gading, and Aikon Rose. "Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka," 2020.

- Raffless. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 107–37. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.
- Ratu Setya Arum Angi, S.H. "Hak Direksi Membela Diri Jika Diberhentikan Oleh RUPS," 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-gugat-direksi-jika-diberhentikan-tanpa-membela-diri-cl525/>.
- Sinaga, Niru Anita. "HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN" 8, no. 2 (2018).
- Syabrina, Erica Dwi. "Jurnal of Legal Research Analisis Yuridis Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Mahkamah" 6, no. 1 (2024): 119–44.
- Wardiono, Kelik, Khudzaifah Dimyati, Wardah Yuspini, and Tasyha Panji. "Epistemology of Legal Studies : Research Method Characteristics of Theoretical Law Bearers in Indonesia" 6798 (2024): 814–53.

